

SKRIPSI

**PROSES GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
DALAM KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM
INDOSURYA**



Diajukan oleh

AISYAH AZSARI SUTARINDA

NIM. 1810211220045

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**PROSES GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
DALAM KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM
INDOSURYA**



Diajukan oleh

AISYAH AZSARI SUTARINDA

NIM. 1810211220045

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PROSES GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
DALAM KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM
INDOSURYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

AISYAH AZSARI SUTARINDA

Nim. 1810211220045

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PROSES GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA

Diajukan oleh

AISYAH AZSARI SUTARINDA
NIM. 1810211220045


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui
Banjarmasin, September 2025
Koordinator Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSES GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
DALAM KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM
INDOSURYA**



Diajukan oleh

AISYAH AZSARI SUTARINDA
NIM. 1810211220045

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 404 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 11 8 SEP 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua : Prof. Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1736/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 30 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Azsari Sutarinda
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220045
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 November 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PROSES GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM KASUS
KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Aisyah Azsari Sutarinda
NIM.1810211220045

MOTO

Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya. (HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah Swt Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga. Ku persembahkan kepada kedua orang tua Abah dan Mama yaitu Bapak **Hasbullah** dan Ibu **Karsiam**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salihah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setiaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan, semoga Abah dan Mama selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat Abah dan Mama.

Kakak tersayang,

Terimakasih kepada kakak tersayang **M. Syaiful Akbar** yang sudah memberikan semangatnya agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian selalu mendapatkan lindungannya.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H** dan **Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Aisyah Azsari Sutarinda, Januari 2025. **PROSES GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman.

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Salah satu kasus yang paling terkenal di Bursa Efek Indonesia adalah kasus PT Indosurya Inti Finance yang telah mengantongi izin usaha pembiayaan dari OJK dengan Nomor KEP-425/KM.10/2011, kasus penipuan Koperasi Simpan Pinjam yang dilakukan oleh Direktur Utama Henri Surya dan Direktur Keuangan June Indria yang total kerugian diderita korban ditaksir mencapai senilai Rp.106 triliun. Diketahui, pada 18 Januari 2024 Kejangung mengembalikan rampasan uang sejumlah Rp 39 miliar dan US\$ 896.000 yang telah diserahkan ke LPSK. Namun, jumlahnya yang diberikan sangat sedikit dibandingkan dari total kerugian yang mencapai Rp.16 Triliun atau hanya 0,31 % dari total tagihan atau setiap tagihan Rp.1 Milyar hanya menerima Rp.3,1 juta dan para korban belum menerima uangnya. Sangat diperlukan upaya dalam rangka mengurangi jumlah kerugian yang diderita oleh korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Salah satu yang sangat diperlukan oleh orang yang menjadi korban yaitu adanya jaminan untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaannya. Tetapi sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai proses ganti kerugian terhadap korban koperasi simpan pinjam.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui penyebab kerugian terhadap korban dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dan proses ganti kerugian terhadap korban dalam Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu:

1. Berkaitan penyebab kerugian korban dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dapat disimpulkan bahwa penyebab kerugian korban dalam kasus KSP Indosurya bersumber dari beberapa faktor utama, yakni praktik skema Ponzi, lemahnya pengawasan regulator, rendahnya literasi keuangan masyarakat, manajemen yang tidak transparan, tidak adanya perlindungan dana simpanan, serta dampak psikologis dan sosial yang berat. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang urgensi reformasi regulasi koperasi, peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan penguatan sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
2. Berkaitan prosedur ganti kerugian terhadap korban dalam Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya mengingat kerugian yang diderita korban diakibatkan oleh perbuatan penipuan karena diduga terdapat praktik Skema Ponzi yang termasuk kategori pidana. Maka dapat dilaksanakannya pengaturan hukum Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Melalui pengaturan pidana formil, korban dapat mengajukan tuntutan pidananya dan juga meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Dengan adanya pengaturan tersebut korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian secara terpisah. Maka dalam waktu yang bersamaan gugatan ganti kerugian akan diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan putusan perkara pidananya, dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Dapat dilaksanakan dengan landasan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam melaksanakan asas peradilan cepat

diharapkan hakim menerapkan sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung terburu-buru dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kerugian terhadap Korban dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dan proses ganti kerugian terhadap korban dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengolahan bahan hukum menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu:

- 1) Berkaitan penyebab kerugian korban dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dapat disimpulkan bahwa penyebab kerugian korban dalam kasus KSP Indosurya bersumber dari beberapa faktor utama, yakni praktik skema Ponzi, lemahnya pengawasan regulator, rendahnya literasi keuangan masyarakat, manajemen yang tidak transparan, tidak adanya perlindungan dana simpanan, serta dampak psikologis dan sosial yang berat.
- 2) Berkaitan proses ganti kerugian terhadap korban dalam Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya melalui pengaturan hukum pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP maka dapat melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Selain itu, dapat dilakukan dengan landasan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam melaksanakan asas peradilan cepat diharapkan hakim menerapkan sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung terburu-buru dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.

Kata kunci: Ganti Kerugian, Korban, Koperasi Simpan Pinjam

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PROSES GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN DALAM KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA”** Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini,

baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Serta staff karyawan/karyawati akademik, dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.
7. Terimakasih kepada calon suami yaitu Abang **Maulana Habsyi** yang selalu mensupport saya sebagai calon istrinya. Disaat saya menghadapi sidang skripsi mulai pengurusan berkas serta memprint beberapa skripsi untuk disidangkan, waktu itu orang tua saya mengalami keuangan yang kurang lancar. Disitulah ada bantuan berupa moril dan materil dari calon suami.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menyumbangkan gagasan bagi bangsa dan negara serta dipahami untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, September 2025

Hormat Penulis,

Aisyah Azsari Sutarinda

NIM.1810211220045

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xii |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 5 |
| D. Metode Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Pengertian Ganti Kerugian | 10 |
| B. Pengertian Korban | 16 |
| C. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam | 19 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 23 |
| A. Penyebab Kerugian Terhadap Korban Dalam Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya | 23 |
| B. Proses Ganti Kerugian Terhadap Korban Dalam Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya | 29 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 45 |
| B. Saran..... | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 48 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 50 |

